



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0281) 671117 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 06247 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK " RIYADUL ARIFFIN JEMASIH "
Jln. Pesarean Desa Karanganyar Jemasih Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca**
- Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **TAMAN KANAK KANAK " RIYADUL ARIFFIN JEMASIH " SK Lama No. 421.1/004/2011 Tgl 03 Januari 2011 Jln. Pesarean Desa Karanganyar Jemasih Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes**
- Pemimpin / penyelenggara : **RANTI AGUSTINA, S.Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : **421.1/013/2016**
- Berdiri : **21 Agustus 2018**
- beserta lampirannya
- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK " RIYADUL ARIFFIN JEMASIH " SK Lama No. 421.1/004/2011 Tgl 03 Januari 2011 Jln. Pesarean Desa Karanganyar Jemasih Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada:
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK KANAK " RIYADUL ARIFIN JEMASTIH " SK Lama No. 421.1/004/2011 Tgl 03 Januari 2011**
Penyelenggara : **RANTI AGUSTINA, S.Pd.**
Alamat : **Jln. Pesarean Desa Karanganyar Jemastih Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes.**

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **13 Maret 2018**

KETIGA

1. Wajib mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **13 Maret 2018**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspekturat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan KETANGGUNGAN;
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan KETANGGUNGAN
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp./Fax. (0283) 671026 BREBES - 52212
Email : dpmptspbres@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 503/DPMTSP/00050/III/2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak "TK Riyadul Arifin" telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00025/2023 Tanggal 24 Januari 2023,
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak "TK RIYADUL ARIFIN"**
Kepala Sekolah : **RANTI AGUSTINA, S.Pd**
Alamat : **Dukuh Karanganyar Desa Jemasih Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.**
- KEDUA : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : **06 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES**

Dra. TETAYULIANA, M.Pd
Kombina Tingkat I
NIP.19680710-199503 2 002

Tembusan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes.
2 Arsip,